



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENGGABUNGAN DESA DALAM WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa bencana lumpur Sidoarjo yang menggenangi sebagian atau seluruh wilayah desa di Kabupaten Sidoarjo telah melumpuhkan administrasi pemerintahan pada desa dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada desa terdampak lumpur Sidoarjo, perlu adanya penggabungan desa pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN DESA
DALAM WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah bagian dari pembentukan desa dengan menggabungkan bagian desa dari desa yang bersanding ataupun penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penggabungan desa adalah penggabungan 2 (dua) desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.
8. Penggabungan desa terdampak lumpur Sidoarjo adalah pembentukan desa dengan menggabungkan bagian dari desa yang bersanding yang terdampak lumpur Sidoarjo baik terdampak keseluruhan maupun terdampak sebagian.
9. Desa induk adalah Desa yang masih menjalankan administrasi pemerintahan secara optimal.
10. Desa dalam wilayah terdampak lumpur Sidoarjo adalah Desa yang sebagian atau seluruhnya terendam lumpur Sidoarjo dan tidak dapat menjalankan administrasi pemerintahan secara optimal.

Pasal 2

Penggabungan desa terdampak lumpur Sidoarjo, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penggabungan desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan penggabungan dari desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan desa induk yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan.
- (2) Desa terdampak lumpur Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Besuki;
 - b. Desa Pejarakan;
 - c. Desa Renokenongo; dan
 - d. Desa Kedungbendo.
- (3) Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Desa Kedungcangkring;
 - b. Desa Dukuhsari;
 - c. Desa Glagaharum; dan
 - d. Desa Ketapang.

- (4) Nomor Kode desa pada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Desa Besuki dengan Nomor Kode Desa 35.15.05.2013;
 - b. Desa Pejarakan dengan Nomor Kode Desa 35.15.05.2012;
 - c. Desa Renokenongo dengan Nomor Kode Desa 35.15.04.2014;
 - d. Desa Kedungbendo dengan Nomor Kode Desa 35.15.06.2003;
 - e. Desa Kedungcangkkring dengan Nomor Kode Desa 35.15.05.2011;
 - f. Desa Dukuhsari dengan Nomor Kode Desa 35.15.05.2010;
 - g. Desa Glagaharum dengan Nomor Kode Desa 35.15.04.2015.
 - h. Desa Ketapang dengan Nomor Kode Desa 35.15.06.2002;

Pasal 4

- (1) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Desa Renokenongo Kecamatan Porong digabung dengan Desa Glagaharum Kecamatan Porong dan menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong seluas 346,39 Ha (tiga ratus empat puluh enam koma tiga puluh sembilan hektar);
 - b. Desa Besuki Kecamatan Jabon digabung dengan Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon dan menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon seluas 370,29 Ha (tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh sembilan hektar);
 - c. Desa Pejarakan Kecamatan Jabon digabung dengan Desa Kedungcangkkring Kecamatan Jabon dan menjadi Desa Kedungcangkkring Kecamatan Jabon seluas 254,78 Ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh puluh delapan hektar);
 - d. Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin digabung dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin menjadi Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin seluas 296,59 Ha (dua ratus sembilan puluh enam koma lima puluh sembilan hektar);
- (2) Peta batas wilayah dan Cakupan wilayah kerja desa hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Jumlah penduduk desa hasil penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yaitu :

- a. Desa Glagaharum Kecamatan Porong sejumlah 5.564 (lima ribu lima ratus enam puluh empat) Jiwa;
- b. Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon sejumlah 6.347 (enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh) Jiwa;
- c. Desa Kedungcangkkring Kecamatan Jabon sejumlah 5.664 (lima ribu enam ratus enam puluh empat) Jiwa;
- d. Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin sejumlah 1.964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) Jiwa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa di Desa induk dalam penggabungan Desa terdampak lumpur Sidoarjo tetap sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Kepala Desa definitif pada Desa induk, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa definitif.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa pada desa terdampak lumpur Sidoarjo digabungkan dengan Perangkat Desa pada Desa induk sesuai dengan hasil kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada desa yang terdampak lumpur Sidoarjo diberhentikan dengan hormat.

- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan desa yang terdampak lumpur Sidoarjo berasal dari Desa induk.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 8

Aset Desa terdampak lumpur Sidoarjo menjadi aset desa hasil penggabungan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 138-
4/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENGGABUNGAN DESA DALAM WILAYAH TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

I. UMUM

Bencana Lumpur Panas Sidoarjo yang menggenangi beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo menyebabkan berbagai permasalahan diantaranya permasalahan sosial, politik, ekonomi serta lumpuhnya pelayanan pemerintahan diantaranya yaitu pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta administrasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Kondisi Desa/Kelurahan yang sudah tidak memenuhi persyaratan harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi lebih lanjut serta agar dapat mengoptimalkan pelayanan pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Jumlah penduduk desa hasil penggabungan sebagaimana dimaksud diperoleh dari hasil pendataan jumlah penduduk per tanggal 9 September 2023.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

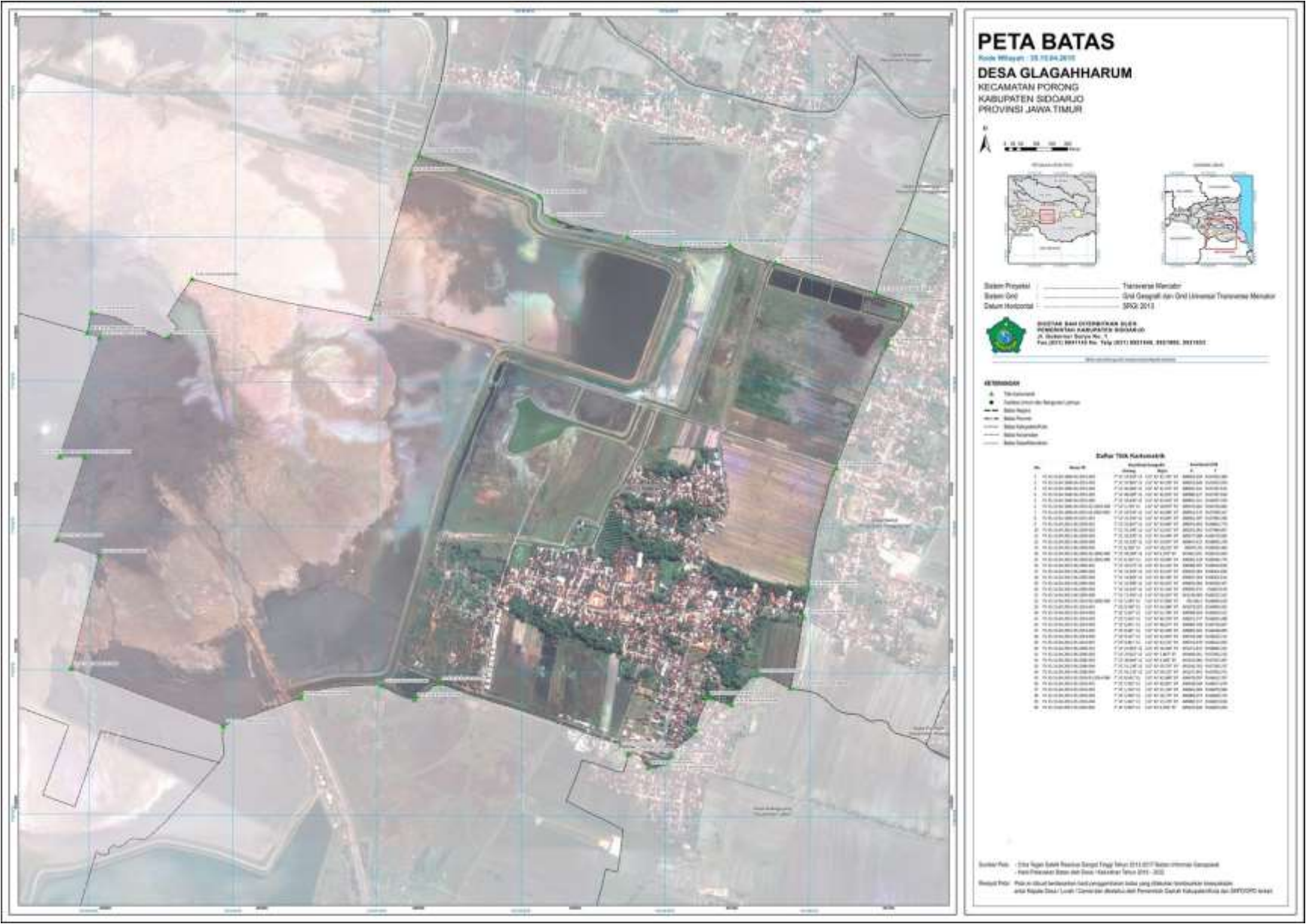
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGABUNGAN DESA DALAM WILAYAH
TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO

PETA BATAS DESA GLAGAHARUM KECAMATAN PORONG KAUPATEN SIDOARJO

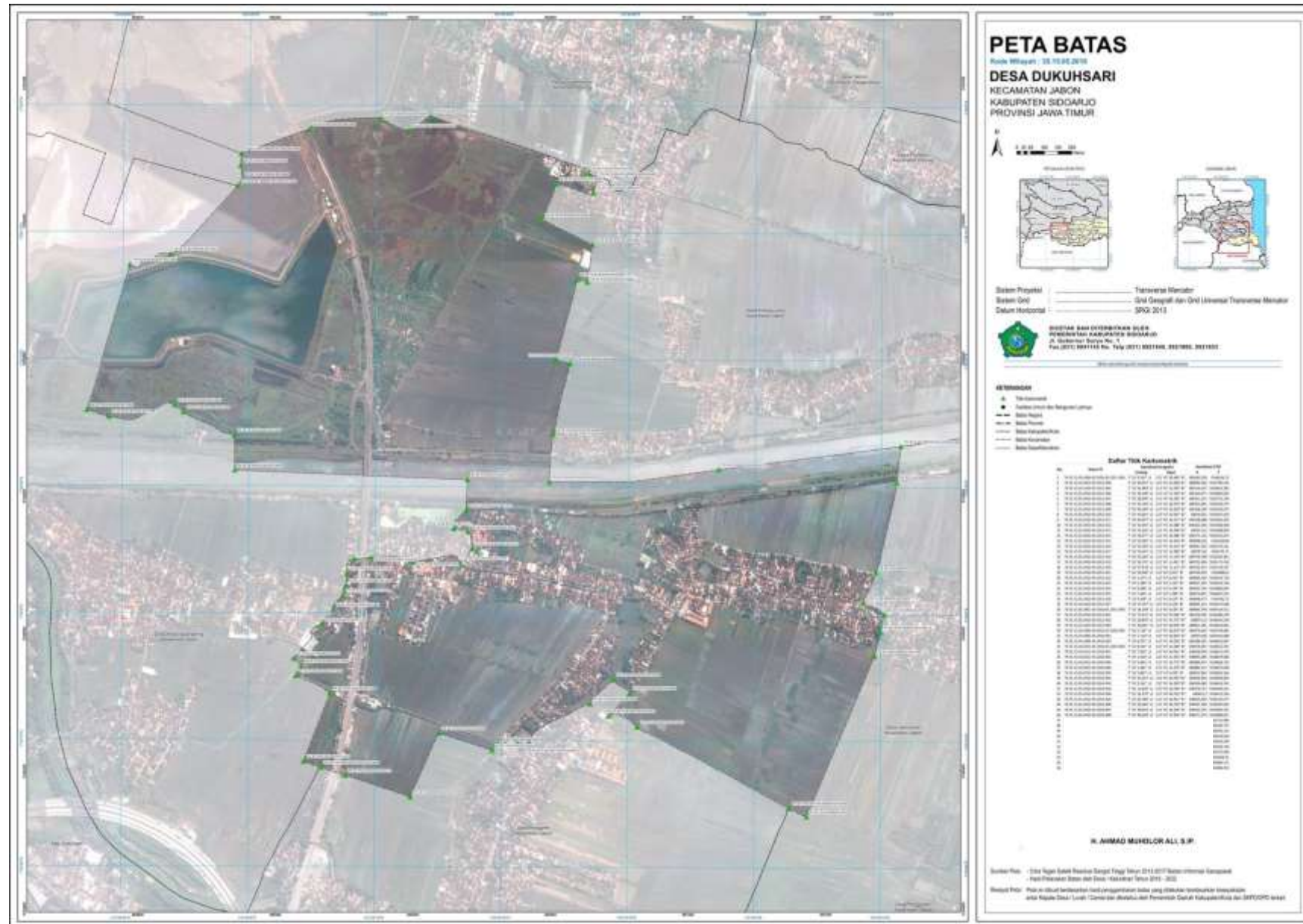


BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOH

PETA BATAS DESA DUKUHSARI KECAMATAN JABON KAUPATEN SIDOARJO



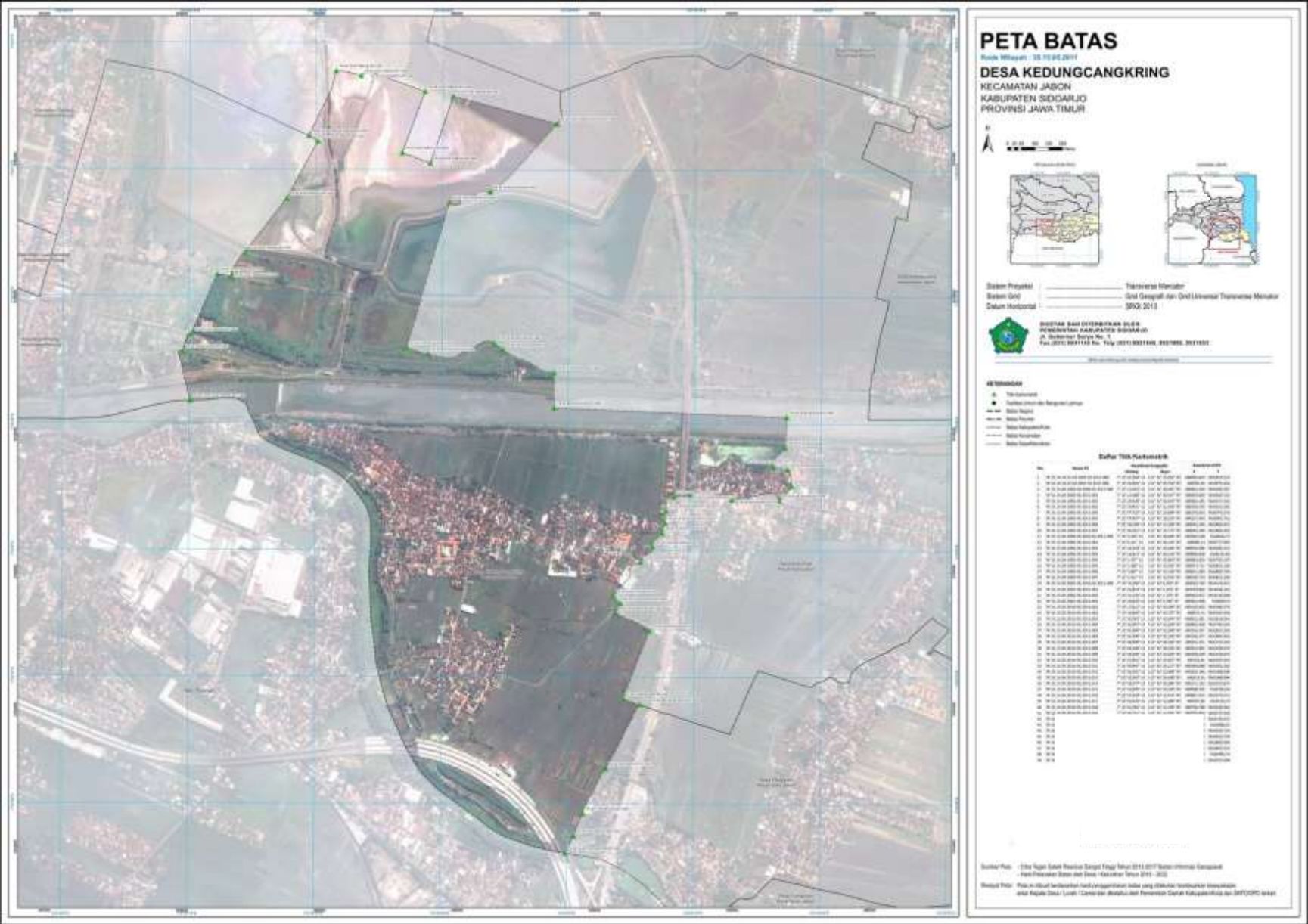
BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGABGUNAN DESA DALAM WILAYAH
TERDAMPK LUMPUR SDOARJO

PETA BATAS DESA KEDUNGCANGKRING KECAMATAN JABON KAUPATEN SDOARJO



BUPATI SDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

PETA BATAS DESA KETAPANG KECAMATAN TANGGULANGIN KAUPATEN SIDOARJO

